



PUTUSAN
Nomor 496 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SRI SUKENTI binti MUSTOPA**, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gang 5 Rt.018 Rw. 05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Provinsi Bengkulu;
2. **SUKEMI binti MUSTOPA**, bertempat tinggal di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
3. **SUTRISTINI binti MUSTOPA**, bertempat tinggal di Perum Permata Blok A1 Nomor 20 Rt.07/07 Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Beatrice Dwianti, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Serma Somad Simpang Padang Karet Nomor 55 Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, III dan IV/Pembanding I, III dan IV;

Melawan:

1. **SYOPIAN bin H. SELADI**, bertempat tinggal di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
2. **ZUBAIDAH binti MUSTOPA**, bertempat tinggal di Jalan Jahri Soleh Komplek Pandan Arum Permai Blok B Nomor 18 B Rt. 15 Banjarmasin Kalimantan Selatan;
3. **IMRON bin NANUNG**, bertempat tinggal di Jalan Kenten Permai Lorong Amal Nomor 21 Kelurahan Bukit Sangkar Kecamatan Kalidoni Palembang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **ABDULLAH ROHAN bin MUSTOPA**, bertempat tinggal di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
2. **MUSTAQIM binti MUSTOPA**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Nomor 08B. Rt. 12 Banjarmasin Kota Banjarmasin;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



3. MUSTATI MAHARANI, S.E. binti MUSTOPA, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Rt.015 Rw.002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, V dan VI/Pembanding II, V dan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah anak kandung dari Mustopa bin H. Seladi.
2. Bahwa Mustopa bin H. Seladi telah menikah 3 (tiga) kali yaitu:
Pertama menikah dengan perempuan bernama Somsia binti Wahid tahun 1963, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing:
 - 2.1. Perempuan bernama Sri Sukenti binti Mustopa (Penggugat I);
 - 2.2. Laki-laki bernama Abdullah bin Mustopa (Penggugat II);
 - 2.3. Perempuan bernama Sukemi binti Mustopa (Penggugat III);
 - 2.4. Perempuan bernama Sutristini binti Mustopa (Penggugat VI);
3. Bahwa kemudian Bapak Mustopa bercerai dengan Ibu Somsia, dan kemudian ia pergi ke Kalimantan dan Tahun 1975 Bapak Mustopa menikah lagi dengan Ibu Khairani Noor dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 3.1. Laki-laki bernama Mustaqim bin Mustopa cacat fisik dan mental (Penggugat V);
 - 3.2. Laki-laki bernama H. Iman Rizayadi bin Mustopa (Alm) meninggal Tahun 2009 di Banjarmasin;
 - 3.3. Perempuan bernama Mustati Maharani, S.E. binti Mustopa (Penggugat VI);
4. Bahwa kemudian Tahun 1986 Bapak Mustopa bercerai dengan Ibu Khairani Noor dan menikah lagi dengan Perempuan bernama Ainul Hayati serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zubaidah binti Mustopa (Tergugat II);
5. Bahwa pada Tahun 1993 Bapak Mustopa meninggal dunia, pada waktu itu meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 8 (delapan) orang anak serta harta warisan berupa:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tanah lapang yang terletak didepan rumah Kiin Amin dengan ukuran 10 x 25 m dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rosit;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Usman;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Sanah/Karim;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Mariam;

5.2. Tanah lapang yang terletak di antara rumah Asamah dengan rumah H. Seladi (Alm) dengan ukuran panjang 23 m, lebar 8,50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Mariam;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Eka Hartati;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Rosit;

5.3. sebidang sawah di Pelawi Ladangan Sarang Bulan dengan ukuran lebih kurang 10.192 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sawah Teguh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Siring Penanti;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Mukti;
- Sebelah timur berbatasan dengan Siring Sawah;

6. Bahwa Bapak Mustopa (Alm) meninggalkan warisan tersebut diatas dengan bukti surat kepemilikan berupa Surat Amanat/Wasiat dari orang tua bernama H. Seladi bin H. Jaidin tertanggal 25 Juni 1986 untuk tiga orang anaknya masing-masing:

1. Mustopa bin H. Seladi diberi warisan sebagai berikut:

1.1. Tanah lapang yang terletak didepan rumah Kiin Amin;

1.2. Tanah lapang yang terletak diantara rumah Asamah dengan rumah H. Seladi sendiri;

1.3. Tanah lapang dikebun kelapa nomor I dari ulu dengan ukuran 10 x 25 m lengkap dengan segala isinya;

1.4. Tanah yang terletak dibelakang Desa Sarang Bulan;

1.5. Tanah di Talang Kemumu Sungai Empaung;

1.6. Sebidang sawah di Pelawi Ladangan Sarang Bulan;

2. Asmah bin H. Seladi diberi warisan sebagai berikut:

2.1. Sawah batuan di Ladangan Sarang Bulan;

2.2. Tanah lapang yang sejajar dengan Haria;

2.3. Tanah lapang yang sudah dibangun oleh Asmah;

2.4. Tanah lapang dibelakang rumah Hotib N. Jeri;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Tanah lapang dikebun kelapa nomor 2 dari ulu dan ukuran 10 x 25 m lengkap dengan segala isinya;
- 2.6. Tujuh belas batang kelapa yang terletak dibatas dengan sawah Hatta;
- 2.7. Tanah di Talang Giring Kemumu dengan Tanah H. Tando;
3. Syopian bin H. Seladi diberi warisan sebagai berikut:
 - 3.1. Sebuah rumah beserta lapang;
 - 3.2. Tanah kebun kelapa dan tanah cengkeh sisa pembagian Mustopa dan Asmah kecuali 3 (tiga) batang kelapa tanaman Pe'a/Nangu;
 - 3.3. Sawah di Ulak Kebun kelapa;
- Dari pembagian diatas khusus untuk Bapak Mustopa sebidang sawah di Pelawi Ladangan Sarang Bulan sempat beberapa kali digadaikan oleh Syopian bin H. Seladi waktu bapak Mustopa masih hidup dengan alasan membantu adiknya, dengan syarat sawah tersebut diatas ditebus kembali. Tetapi kemudian setelah Bapak Mustopa meninggal, sawah dimaksud bukannya ditebus justru diperbesar uang gadainya dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kemudian menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tergadaikan dengan Saudara Mancis bin ..., kemudian pada Tahun 1998 sawah yang digadaikan Syopian tersebut ditebus kembali oleh anak Laki-laki Bapak Mustopa yaitu Abdullah Rohan bin Mustopa;
7. Bahwa kemudian setelah sawah yang tergadaikan oleh Syopian ditebus kembali oleh Abdullah Rohan bin Mustopa, sawah tersebut tersebut kemudian digarap oleh saudara perempuan Abdullah Rohan yaitu Sukemi binti Mustopa, sedang Abdullah bekerja diluar kota (dikapal) dan untuk pengairan sawah tersebut Sukemi membangun Dam Bendungan Sawah;
8. Bahwa Sukemi bin Mustopa manggarap sawah dimaksud semenjak ditebus Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2010 karena tanpa persetujuan Ahli Waris Bapak Mustopa (kecuali Zubaidah/T II). Sawah tersebut Tahun 2010 dijual oleh Syopian (T I) kepada Imron bin Nanung (Turut Tergugat III) dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Surat Keterangan jual beli pada hari Selasa bulan September Tahun 2010 dengan hanya disetujui oleh Ahli Waris Zubaidah binti Mustopa serta diketahui oleh Kades Sarang Bulan An. Tobil dan saksi-saksi: Sukaisi bin Saibi dan Teguh;
9. Bahwa karena penjualan sawah dimaksud hanya disetujui oleh Zubaidah sebagai ahli waris Bapak Mustopa, maka Abdullah Rohan (yang telah menebus sawah tersebut) menanyakan perihal penjualan sawah tersebut

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Zubaidah, dan dijawab Zubaidah dibenarkan sawah tersebut telah dijual seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengakuan Zubaidah uang penjualan sawah tersebut diserahkan dengannya oleh Syopian Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) dengan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kembali kepada Syopian;
10. Bahwa Abdullah Rohan (P II) karena uang tersebut diakui Zubaidah adanya maka minta pembagian untuknya serta saudara-saudaranya tetapi tidak diberi, maka sebelum pulang Abdullah Rohan meninggalkan Nomor Rekening kepada Zubaidah dengan pesan, kalau Zubaidah berubah fikiran mau membagi hasil (penjualan sawah tersebut untuk dikirim melalui rekening tersebut) tetapi tidak juga dikirim, akhirnya Abdullah Rohan (P II) atas izin saudara-saudaranya yang lain melaporkan Syopian atas penjualan sawah dimaksud ke Polres Lahat dengan Surat Bukti Lapor Nomor STL/B-362/U/2012/SUMSEL/RES/LHT tanggal 29 Mei 2012 yang prosesnya belum tuntas sampai saat ini;
11. Bahwa kemudian selain masalah sawah belum selesai/masih berjalan, Tergugat I (Syopian) telah pula mencaplok sebagian tanah milik bapak Mustopa (Alm), mendirikan bangunan rumah diatas tanah lapang yang terletak diantara "Rumah Asamah dengan rumah milik Alm H. Seladi" dengan cara membongkar pagar dan membuat pondasi bangunan rumah diatasnya. Sudah diperingatkan bahwa bangunan tersebut masuk ditanah Penggugat tetapi tidak dihiraukan;
12. Bahwa Penggugat karena laporan penyerobotan atas sebidang sawah jalan ditempat, bahkan berkembang dengan tindakan Tergugat I (Syopian) mendirikan bangunan diatas sebagian tanah milik Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini, dengan harapan mendapat keadilan dan perlindungan hukum;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan diatas minta kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat membatalkan serta tidak mengesahkan surat jual beli antara Tergugat I (Syopian) kepada Turut Tergugat III (Imron bin Namnung) serta persetujuan ahli waris Bapak Mustopa An. Zubaidah (T II) secara pribadi tidak sah menurut hukum, dikarenakan sawah yang masih merupakan harta bersama dari keseluruhan ahli waris Bpk. Mustopa;
14. Bahwa untuk menjamin agar sawah maupun tanah yang sudah dijual oleh T.I kepada Turut T II serta penyerobotan sebagian tanah milik Penggugat Oleh T.I maka Penggugat mohon untuk dapat dilakukan sita jaminan agar

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pemindah tanggapan serta penggarapan diatas tanah tersebut karena masih dalam sengketa/status quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Amanah Wasiat Bapak H. Seladi bin Jaidin yang dibuat pada tanggal 25 Juni 1986 atas pembagian harta peninggalan kepada tiga orang anaknya merupakan bukti kepemilikan harta yang sah dan pembagian yang sah;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan bapak Mustopa yang terjual semasa hidupnya adalah sah sebagai harta bersama dari anak-anak/keturunan seluruhnya dari bapak Mustopa.
4. Membatalkan jual beli atas sebidang sawah yang dinyatakan di Surat Keterangan Jual Beli oleh Syopian bin H. Seladi (T I) kepada Imron bin Namnung (Turut T III) atas sebidang sawah beserta isinya dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), surat dibuat September 2010 dengan diketahui Kades dan disetujui T. II (Zubaidah binti Mustopa);
5. Mengabulkan sita jaminan menghentikan penggarapan serta pengosongan atas sawah yang disengketakan;
6. Bahwa apabila lebih dari 15 (lima belas) hari sawah tidak dikosongkan, maka dikenakan denda perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain yaitu *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, II dan turut Tergugat III atau yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN LT. tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.541.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 81/PDT/2013/PT PLG tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, III dan IV/Pembanding I, III dan IV pada tanggal 19 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III dan IV/Pembanding I, III dan IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 3 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Kss.Pdt.G/2013/PN Lt. jo. Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Lt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut disertai dengan/dikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 20 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, III dan IV/Pembanding I, III dan IV tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III dan IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama;

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan sehingga Putusan Pengadilan Negeri lahut dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri Lahat oleh Pengadilan Tinggi Palembang, menurut Pemohon Kasasi I, II dan III Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya, yang semestinya Pengadilan Tinggi Palembang terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutuskan tentang sah atau tidak jual beli yang dilakukan telah memenuhi unsur syahnya perjanjian atau belum;
Pertama jual beli antara Syopian bin H. Seladi (Termohon Kasasi I) dengan Imron bin Nanung (Termohon Kasasi III). Dalam gugatan bukti surat (P6.1) diketahui oleh Syopian bin H. Seladi adalah adik dari Mustopa bin H. Seladi (Bapak Pemohon Kasasi I, II dan III). Dan H. Seladi pada saat masih hidup telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Sebagaimana diterangkan oleh M. Syarkowi AK selaku saksi pada saat dipersidangan menerangkan “Bahwa saksi M. Syarkowi AK pernah diminta oleh H. Seladi bin H. Jaidin untuk dibuatkan surat amanah wasiat untuk anak-anak H. Seladi, surat dibuat pada tanggal 25 Juni 1986” (dalam gugatan Penggugat/Pembanding yaitu bukti P1). Dimana isi surat amanat wasiat tersebut mewasiatkan harta peninggalan H. Seladi dengan ketiga anaknya (pada waktu itu yang masih hidup):

1. Mustopa bin H. Seladi diberikan sebagai berikut:
 - 1.1. Tanah lapang yang terletak didepan rumah Kiim Amin;
 - 1.2. Tanah lapang yang terletak diantara rumah Asamah dengan rumah H. Seladi;
 - 1.3. Tanah lapang dikebun kelapa nomor 1 dari Ulu dengan ukuran 10M x 25M lengkap dengan segala isinya;
 - 1.4. Tanah yang terletak dibelakang Desa Sarang Bulan;
 - 1.5. Tanah di Talang Kemumu Sungai Empaung;
 - 1.6. Sebidang sawah di Pelawi Ladangan Sarang Bulan;
2. Asamah binti Mustopa diberikan sebagai berikut:
 - 2.1. Sawah Batuan di Ladangan Sarang Bulan;
 - 2.2. Tanah lapang yang sejajar dengan Haria;
 - 2.3. Tanah lapang yang sudah dibangun oleh Asmah;
 - 2.4. Tanah lapang dibelakang rumah Hotib M. Jeri;
 - 2.5. Tanah lapang dikebun kelapa Nomor 2 dari Ulu dengan ukuran 10 x 25 M lengkap dengan segalanya isinya;
 - 2.6. 17 batang kelapa yang terletak dibatas dengan sawah Hatta;
 - 2.7. Tanah di talang siring Kemumu dengan tanah H. Tando;
3. Syopian bin H. Seladi diberikan sebagai berikut:
 - 3.1. Sebuah rumah beserta lapang;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah kebun kelapa dan tanah cengkeh sisa dari pembagian

Mustopa dan Asmah kecuali 3 batang kelapa tanaman Pe'a/Kan;

3.3. Sawah diulak kebun kelapa;

Dari pembagian isi surat wasiat diatas, sudah jelas pembagian masing-masing dan sawah yang dijadikan sengketa adalah sebidang sawah di Pelawi ladangan sarang bulan milik Mustopa (alm) bukan kepunyaan Syopian. Oleh karenanya dengan dijualnya sawah tersebut oleh Syopian kepada Imron digugat oleh anak-anak Mustopa (alm) karena Syopian tidak berhak menjual tanah tersebut, baik secara hukum (Syopian tidak membuktikan adanya surat kuasa dari ahli waris Mustopa dipersidangan untuk dapat menjual tanah tersebut). Dan secara adat yang lebih berhak menjual tanah tersebut yaitu anak-anak Mustopa dengan musyawarah mufakat karena pembagian Mustopa bin H. Seladi tersebut belum dibagi;

Bahwa secara adat memang benar apa yang telah disampaikan melalui surat oleh saksi Pabilila (Tobil) melalui persidangan Pengadilan Negeri Lahat, selaku saksi ia menjawab sebagai wakil Ketua Adat Empat Lawang dengan menyatakan "jika orang tua sudah meninggal dunia, anak laki-laki untuk memutuskan segala sesuatu tentang harta warisan yang ditinggal, dengan ketentuan harus musyawarah dulu dengan saudara laki-laki yang lain dan saudara perempuan jika ada, dan anak laki-laki pengganti orang tua baik secara agama maupun secara adat, khususnya di Kabupaten Empat Lawang";

- Bahwa dalam gugatan telah diterangkan Mustopa bin H. Seladi telah menikah 3 (tiga) kali:
 1. Pertama menikah dengan perempuan bernama Somsia binti Wahid, dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 1.1. Sri Sukenti binti Mustopa;
 - 1.2. Abdullah Rohan bin Mustopa;
 - 1.3. Sukemi binti Mustopa;
 - 1.4. Sutristini binti Mustopa;
 2. Kedua menikah dengan Khairani Noor, dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - 2.1. Mustaqim bin Mustopa (cacat fisik);
 - 2.2. H. Imam Rizayadi bin Mustopa (meninggal);
 - 2.3. Mustati Maharani, S.E. binti Mustopa;
 3. Ketiga menikah dengan Ainul Hayati, dikaruniai seorang anak yaitu Zubaidah binti Mustopa;
- Bahwa atas dasar pembagian warisan atas harta peninggalan H. Seladi secara wasiat diberikan kepada Bapak Mustopa, baik secara agama,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang maupun adat setelah Bapak Mustopa meninggal maka yang akan mewarisi selain istri yaitu anak-anaknya. Dan yang berhak membagi secara adat yaitu anak laki-laki tertua dari Bapak Mustopa (alm) yaitu Abdullah Rohan bin Mustopa terhadap saudara-saudaranya yang lain bukan Syopian bin H. Seladi sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang;

Oleh karenanya Keputusan Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang mengaitkan Syopian (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) adalah wakil dari orang tua setelah Bapaknya meninggal dan berhak membagikan warisan dan melakukan jual beli tanah milik Mustopa adalah salah. Oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang patut untuk dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengadili sendiri perkara ini;

Keberatan Kedua;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dikarenakan Pengadilan Tinggi Palembang hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat yang tidak jelas dan bertentangan dengan hukum yaitu dengan mengesampingkan sebagian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni bukti P1 sampai dengan P10 yang saling berkaitan kecuali bukti P1, P6.1 dan bukti P6.2 dan bukti P8; Bukti P.1 tentang surat wasiat dari H. Seladi kepada anak-anaknya, bukti P6.1 berupa surat keterangan jual beli tanah sawah yang terletak diladangan Sarang Bulan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang antara Syopian dengan Imron telah dibahas dalam keberatan pertama. Sedangkan bukti P6.2 yaitu berupa surat keterangan jual beli dari Zubaidah binti Mustopa kepada Imron bin Nanung dan dijadikan bukti pula oleh Turut Tergugat III dengan mencantumkan kode TT3.3;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kembali alasan Pengadilan Negeri Lahat membenarkan keragu-raguan jual beli yang telah dilaksanakan pertama antara Syopian bin H. Seladi dengan Imron bin Nanung, kedua Zubaidah binti Mustopa dengan Imron bin Nanung yang objek dan harga yang sama serta menjual pada orang yang sama;
- Bahwa Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang mengesahkan jual beli Zubaidah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Mustopa (Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) mengaitkan dengan penjelasan Tergugat I atau Terbanding I/Termohon Kasasi I;

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang dikuatkan oleh Keputusan Tinggi Palembang telah salah dalam penerapan hukumnya yang menjadikan dasar pengesahan jual beli sawah sengketa milik Mustopa bin H. Seladi (Alm) dikaitkan dengan adanya surat amanat wasiat dari Syopian bin H. Seladi (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) kepada Zubaidah binti Mustopa (dalam gugatan bukti P.8) karena dalam persidangan hal tersebut hanya pengakuan sepihak dari Syopian bin H. Seladi tanpa didukung oleh keterangan saksi maupun bukti surat tentang adanya wasiat dari Bapak Mustopa bin H. Seladi kepada Syopian bin H. Seladi akan adanya wasiat tersebut;

Lebih-lebih lagi Syopian menerangkan amanat tersebut disampaikan Mustopa (Alm) pada saat ia masih hidup dengan Syopian dan Asmah binti H. Seladi. Fakta dipersidangan selain bukti surat dan saksi tidak ada, Asmah juga sudah meninggal. Dan Zubaidah (Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya memberikan keterangan dengan menyerahkan bukti keterangan Kuasa Insidentil kepada Syopian (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) sampai akhir persidangan;

- Bahwa dalam bukti surat P.8 Syopian (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) bahkan mengambil alih seluruh harta warisan H. Seladi kepada Bapak Mustopa diamanatkan/diwasiatkan seluruhnya kepada Zubaidah binti Mustopa. Dalam hal ini dipertanyakan “apakah mungkin seluruh harta warisan pewaris hanya jatuh kepada satu orang anak?”. Sementara anak-anak yang masih ada bahkan yang mengurus orang tuanya sampai meninggal tidak mendapat bagian. Hal ini bertentangan dengan undang-undang baik secara perdata maupun secara agama (yaitu Islam/agama yang dianut oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat);
- Menurut undang-undang, ahli waris adalah semua anak-anak dan keturunannya. Mereka memperoleh warisan dari orang tuanya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau kelahiran dari pelbagai perkawinan;
- Menurut agama Islam, pengaturan warisan itu adalah urusan keluarga ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk anggota keluarga yang berhak;

Dari uraian diatas, timbul pertanyaan:

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



1. Apakah pengakuan yang tidak didukung dengan bukti surat dengan keterangan saksi dianggap sah kebenarannya didalam Hukum ?;
2. Apakah sah pengakuan yang tidak didukung dengan bukti surat dengan saksi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk surat mengatas namakan amanat yang berbunyi wasiat. Bukankah wasiat dalam Pasal 375 KUHPerdara yaitu suatu perbuatan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Dengan adanya amanat wasiat dari Syopian kepada Zubaidah (bukti P.8) yang kedua-duanya masih hidup dan mewasiatkan harta orang lain secara keseluruhan kepada satu orang atas hak harta tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan landasan hukum sahnya suatu perbuatan;

Pengesahan jual beli sebidang sawah diladangan Sarang Bulan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I maupun oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kepada Imron bin Nanung (Turut Tergugat III/Termohon Banding III/Termohon Kasasi III secara yuridis maupun formal adalah tidak sah;

Keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Lahat serta dikuatkan Keputusannya oleh Pengadilan Tinggi Palembang (*Judex Facti*) telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdara "tentang sahnya perjanjian", untuk syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal (halal yang dimaksud memang bukan lawan dari kata haram) melainkan bertentangan dengan undang-undang, agama serta adat istiadat (khususnya di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan);

Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur sahnya perjanjian berarti perjanjian tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat sehingga tidak ada alasan yang sah untuk membatalkan jual beli in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SRI SUKENTI binti MUSTOPA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SRI SUKENTI binti MUSTOPA, 2. SUKEMI binti MUSTOPA, 3. SUTRISTINI binti MUSTOPA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I, III dan IV/Pembanding I, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **20 Juni 2014** oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh Ketua Majelis beserta H. Djafni Djamal S.H., M.H. dan I Gusti Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanantha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/H.Djafni Djamal, S.H., M.H. Ttd/Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff, S.H., M.A.
Ttd/I Gusti Agung Sumanantha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 496 K/Pdt/2014